



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI  
Nomor : 421/162 -Disdik  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) RUHAMA  
CABANGBUNGIN KABUPATEN BEKASI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah ;
- b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ruhama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi ;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Ruhama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi telah terpenuhi ;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMP RUHAMA Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi ;

Mengingat

- a. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 ;
- b. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 ;
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 ;
- d. Peraturan Pemerintah no. 25 Tahun 2000 ;
- e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983

Memperhatikan

1. Akta Notaris : Dr. WIRATNI AHMADI, SH  
Tanggal : 28 Pebruari 2001  
Nomor : 36  
Tentang Pembukaan Yayasan Ruhama Kec.Cabangbungin Kabupaten Bekasi
2. Hasil Tim tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta

Menetapkan  
PERTAMA

## MEMUTUSKAN

: Memberikan ijin kepada :  
Nama Yayasan : YAYASAN RUHAMA  
Alamat : Jl.Raya Cabangbungin  
Desa Setialaksana-Kecamatan  
Cabangbungin Kab.Bekasi  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah  
Menengah Pertama ( SMP ) :  
Nama : RUHAMA - CABANGBUNGIN  
KABUPATEN BEKASI  
Alamat : Jl.Raya Cabangbungin Ds.Setialaksana  
Kec.Cabangbungin Kab.Bekasi

KEDUA

### Mulai Tahun Pelajaran 2005 / 2006

Pemberian ijin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama

KEEMPAT


Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BEKASI  
Pada Tanggal : 21 Pebruari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI,



TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Bekasi